



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOMOR 8/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

I Wayan Sudarmika, Lahir di Timuhun, 25 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Ni Kadek Padmawati, Tempat / Tanggal Lahir Badung 30 Agustus 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2018 di bawah register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Juni 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 402/KW/Capil/2012 ; Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama I GEDE PUTRA WIGUNA lahir di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2012 ;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik rukun dan damai ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan secara diam-diam tergugat membagi cintanya dengan laki-laki lain yang kemudian akhirnya Penggugat mengetahuinya ;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat berbuat seperti itu maka Penggugat mencoba mencari tau alasan Tergugat sampai mau berhianat pada Penggugat dengan bertanya secara pelan-pelan pada Tergugat;
 - Bahwa ketika hal itu di tanyakan kepada Tergugat, bukannya Tergugat mau menjawab dengan jujur pertanyaan dari Penggugat, melainkan Tergugat marah dan menantang Penggugat untuk mengajak Penggugat bercerai ;
 - Bahwa walaupun sikap Tergugat seperti itu pada Penggugat namun Penggugat berusaha untuk menahan diri, dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa tetap utuh ;
 - Bahwa dengan berusaha Penggugat untuk menahan diri, namun Tergugat masih tetap mengambil sikap sekehendak hatinya, dengan berulang kali sikap Tergugat emncoreng muka Penggugat, maka Penggugat menjadi hilang kesabaran dan percek-cokan pun sangat sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa untuk Penggugat mendapatkan suatu kejelasan dan bukan hanya sekedar ceritra dari orang lain tentang sikap Tergugat yang selalu berhianat pada Penggugat, maka dengan secara diam-diam Penggugat mencari tau tentang perjalan Tergugat yang kemudian akhirnya Penggugat ketahui sendiri bahwa benar Tergugat bersama dengan pria lain Penggugat lihat di Gianyar ;
 - Bahwa dengan Penggugat ketahui Tergugat seperti itu maka akhirnya keributan kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa di bulan September 2017 lagi-lagi Tergugat kedapatan bersama dengan pria lain di Gatot Subroto Barat Denpasar, maka membuat habis kesabaran dari Penggugat pada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang hebat sampai berujung kepada perpisahan ;
 - Bahwa sejak peristiwa itu hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, walaupun bagi Penguugut terasa sangat berat karena sudah ada hasil dari perkawinan itu yaitu anak, namun oleh karena keadaan yang sangat memaksa maka mau tidak mau jalan ini haruslah Penggugat tempuh ;
 - Bahwa oleh karena itu sampai saat ini sudah ada 3 (tiga) Bulan lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, maka untuk mendapat suatu kepastian hukum atas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan begitu jalan satu-satunya bagi Penggugat hanyalah berpisah dengan bercerai melalui lembaga Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan suatu harapan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut [:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 402/KW/Capil/2012 adalah **Sah Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan itu yang bernama I GEDE PUTRA WIGUNA lahir di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2012 adalah menjadi hak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterima ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan ;
5. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada diri Tergugat ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dan Selasa tanggal 6 Pebruari 2018, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 22 Januari 2018 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 31 Januari 2018 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sudarmika NIK : 5105022510870002 tertanggal 4 Januari 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1.
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 402/Kw/Capil/2012 tertanggal 19 Juni 2012 antara I Wayan Sudarmika dengan Ni Kade Padmawati selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sudarmika Nomor.5105021909170004 tertanggal 19 September 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3.
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-17042014-0006 tertanggal 17 April 2014 atas nama I Gede Putra Wiguna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -

1. Saksi I Nyoman Wenten;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dibatasi oleh dua rumah saja;
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa di rumah tersebut mereka tinggal berempat yakni, Penggugat, Tergugat, anaknya dan Pamannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat yaitu di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sekitar bulan April 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi ikut hadir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seorang anak laki-laki tapi saksi lupa nama anak mereka;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dipicu oleh karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Tergugat selingkuh, namun saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu karena Tergugat sudah kembali ke rumah asal orang tuanya;
- Bahwa setelah mereka pisah ranjang anak mereka sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya karena saksi sebagai tetangga dekat saksi bertanya kepada Penggugat dibilang Istrinya sudah pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah diupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan ;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 P-2 P-3 dan P-4 disamping 1 (satu) orang saksi yang bernama I Nyoman Wenten yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Juni 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 402/KW/Capil/2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 402/Kw/Capil/2012 tertanggal 19 Juni 2012 antara I Wayan Sudarmika dengan Ni Kade Padmawati serta saksi di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tepatnya di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 di hadapan pemuka agama Jero Mangku Dalem Penyarikan dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Juni 2012 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 402/KW/Capil/2012, artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus di dalam rumah tangga sehingga



putusan karena tidak ada yang

Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga pihak penggugat dengan pihak Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun beberapa tahun kemudian mulai muncul ketidakharmonisan dan sering terjadi perkecokan, hal tersebut dipicu oleh karena Tergugat telah mengkhianati cinta Penggugat dengan secara diam-diam tergugat membagi cintanya dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan sering terjadi kecekokan yang terus menerus di dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcockan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah mengkhianati cinta Penggugat dengan secara diam-diam Tergugat membagi cintanya dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat lagi, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan memilih tinggal dikediaman orang tuanya hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan seta permasalahan tersebut tidak juga ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama. Fakta ini menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan itu yang bernama I GEDE PUTRA WIGUNA lahir di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2012 adalah menjadi hak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang dikaitkan dengan alat bukti **bertanda P-4** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5105-LT-17042014-0006 tertanggal 17 April 2014 atas nama I Gede Putra Wiguna, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi nama : I Gede Putra Wiguna tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur, maka timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

putusan mahkamah agung go id yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat (bapaknya) karena mendapatkan kasih sayang dan perhatian, maka Majelis berpendapat bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana mereka tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, maka sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Penggugat selaku Ayah kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama I Gede Putra Wiguna agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2012 adalah menjadi hak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak - anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat agar hak asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan itu yang bernama I GEDE PUTRA WIGUNA lahir di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2012 adalah menjadi hak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterima ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perceraian dan gugatan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain peraturan diatas, pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;



Direktori Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **ia**
putusan Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang - undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 April 2010 di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 402/Kw/Capil/2012 tertanggal 19 Juni 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan itu yang bernama I GEDE PUTRA WIGUNA lahir di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2012 adalah menjadi hak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH., dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Anggota, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH dan ANDRIK DEWANTARA,SH., MH, dibantu oleh I NENGAH SUMETRO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

I PUTU GEDE ASTAWA,SH.MH.,

ANDRIK DEWANTARA,SH., MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH SUMETRO

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-	
4. PNPB	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+
Jumlah	Rp.	426.000,-	

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)